



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Safri Yaldi Pgl Iya;
2. Tempat lahir : Kubang Tungkek;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /26 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Harapan Kenagarian Mungka
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 Safri Yaldi Pgl Iya ditangkap oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/I/RES.1.12./2021 tertanggal 22 Januari 2021, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 23 Januari 2021;

Terdakwa Safri Yaldi Pgl Iya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Heri Dermawan Pgl Eri;
2. Tempat lahir : Ketinggian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /23 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VII Koto
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa 2 Heri Dermawan Pgl Eri ditangkap oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/I/RES.1.12./2021 tertanggal 22 Januari 2021, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 23 Januari 2021;

Terdakwa Heri Dermawan Pgl Eri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Safri Yaldi Pgl. Iya dan Heri Darmawan Pgl. Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **para terdakwa** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan IMEI 354893/06/634995/2 tipe GT-E1272 beserta SIM Card dengan Nomor telepon 085274711491;
- 1 (satu) lembar kertas karton merk rokok Mustika yang berisikan angka-angka pasangan nomor;
- 1 (satu) lembar kertas undangan pesta bertuliskan angka pesanan nomor pemain judi jenis togel;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 081275972775.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I Safri Yaldi Pgl. Iya dan Terdakwa II Heri Dermawan Pgl. Eri pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21.45 WIB Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 di warung kopi milik Pgl. Helmi yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21.45 Wib di warung kopi milik Pgl Helmi yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Kota, terdakwa I Safri Yaldi Pgl. Iya tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Polres Lima Puluh Kota pada saat menunggu orang yang memasang angka-angka judi jenis toto gelap (togel) dengan uang kontan sebagai taruhannya kepada Terdakwa I Safri Yaldi Pgl. Iya dan saat itu terdakwa I. Safri Yaldi Pgl. Iya mengakui telah mengadakan dan turut serta dalam melakukan perjudian tersebut yang bekerja sama dengan Terdakwa II Heri Dermawan Pgl. Eri, yang mana Terdakwa I Safri Yaldi Pgl. Iya bertugas dalam menerima pasangan angka togel serta uang taruhan dari pemain dan menyetorkan kepada Terdakwa II Hei Dermawan Pgl. Eri yang kemudian Terdakwa II Heri Dermawan Pgl. Eri menyetorkan angka pasangan dan uang taruhan tersebut kepada Pgl Ucok (DPO), dalam mengadakan permainan judi jenis toto gelap tersebut Terdakwa I Safri Yaldi Pgl. Iya memperoleh keuntungan 15% (lima belas) persen dari jumlah uang taruhan sedangkan Terdakwa II Heri Dermawan Pgl. Eri memperoleh keuntungan 10% (sepuluh) persen, sedangkan Alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah Handphone merek Samsung tipe GT-E1272 warna hitam dan Handphone merek Samsung tipe 8109E warna hitam, para terdakwa mengakui mengadakan permainan judi jenis Togel

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setiap hari pada waktu malam bertempat di warung milik Pgl Helmi tersebut dan telah berlangsung semalam \pm 6 (enam) bulan dan para terdakwa tidak memiliki izin dalam mengadakan permainan judi jenis toto gelap dan sifat dari permainan judi jenis toto gelap adalah untung-untungan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Safri Yaldi Pgl. Iya dan Terdakwa II Heri Dermawan Pgl. Eri pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21.45 WIB Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 di warung kopi milik Pgl. Helmi yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21.45 Wib di warung kopi milik Pgl Helmi yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Kota, terdakwa I Safri Yaldi Pgl. Iya tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Polres Lima Puluh Kota pada saat menunggu orang yang memasang angka-angka judi jenis toto gelap (togel) dengan uang kontan sebagai taruhannya kepada Terdakwa I Safri Yaldi Pgl. Iya dan saat itu terdakwa I. Safri Yaldi Pgl. Iya mengakui telah mengadakan dan turut serta dalam melakukan perjudian tersebut yang bekerja sama dengan Terdakwa II Heri Dermawan Pgl. Eri, yang mana Terdakwa I Safri Yaldi Pgl. Iya bertugas dalam menerima pasangan angka togel serta uang taruhan dari pemain dan menyetorkan kepada Terdakwa II Hei Dermawan Pgl. Eri yang kemudian Terdakwa II Heri Dermawan Pgl. Eri menyetorkan angka pasangan dan uang taruhan tersebut kepada Pgl Ucok (DPO), dalam mengadakan permainan judi jenis toto gelap tersebut Terdakwa I Safri Yaldi Pgl. Iya memperoleh keuntungan 15% (lima belas) persen dari jumlah uang taruhan sedangkan Terdakwa II Heri Dermawan Pgl. Eri memperoleh keuntungan 10% (sepuluh) persen, sedangkan Alat yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



digunakan dalam permainan judi tersebut adalah Handphone merek Samsung tipe GT-E1272 warna hitam dan Handphone merek Samsung tipe 8109E warna hitam, para terdakwa mengakui mengadakan permainan judi jenis Togel tersebut setiap hari pada waktu malam bertempat di warung milik Pgl Helmi tersebut dan telah berlangsung semalam \pm 6 (enam) bulan dan para terdakwa tidak memiliki izin dalam mengadakan permainan judi jenis toto gelap dan sifat dari permainan judi jenis toto gelap adalah untung-untungan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yunizar pgl Nizar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa I Safri Yaldi dan Terdakwa II Heri Darmawan atas dugaan mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Safri Yaldi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:45 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, sementara untuk Terdakwa II Heri Darmawan Saksi tidak mengetahui pasti kapan ditangkapnya, namun pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik di Markas Kepolisian Resor Lima Puluh Kota Penyidik menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa II Heri Darmawan ditangkap berdasarkan hasil pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa I Safri Yaldi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah beberapa orang personil Kepolisian Resor Lima Puluh Kota yang berpakaian preman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat ditangkap Terdakwa I Safri Yaldi sedang main handphone sambil minum kopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Safri Yaldi mengadakan permainan judi toto gelap (togel) tersebut di sekitar Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa I Safri Yaldi mengadakan permainan judi toto gelap (togel) tersebut setelah dilakukan penangkapan, namun Saksi ada mendengar informasi yang beredar di masyarakat bahwa Terdakwa I Safri Yaldi mengadakan permainan judi togel pada malam hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara main judi toto gelap (togel) tersebut adalah dengan cara menunggu pemesan togel menghadap kepada Terdakwa I Safri Yaldi baik secara langsung atau melalui pesan singkat (SMS) via handphone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Safri Yaldi dan Terdakwa II Heri Darmawan mengadakan permainan judi togel tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa I Safri Yaldi sebagai Petani dan Terdakwa II Heri Darmawan sebagai Pedagang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I Safri Yaldi mengakui bahwa dirinya mengadakan permainan judi jenis toto gelap tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat ditangkap, Terdakwa I Safri Yaldi ada menjelaskan kepada Polisi kepada siapa uang hasil penjualan permainan judi toto gelap tersebut disetorkan kepada Terdakwa II Heri Darmawan;
- Bahwa sifat dari permainan judi toto gelap yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dengan IMEI; 354893/06/634995/2, tipe GT-E1272 beserta sim card dengan nomor telepon 0852 7471 1491; 1 (satu) lembar kertas karton merek rokok Mustika yang berisikan angka-angka pasangan nomor; 1 (satu) lembar kertas undangan pesta bertuliskan angka pesanan nomor pemain judi jenis togel; dan Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut; 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Gayus Ricardo Siahaan Pgl Gayus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa I Safri Yaldi dan Terdakwa II Heri Darmawan atas dugaan mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I Safri Yaldi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:45 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, sementara untuk Terdakwa II Heri Darmawan ditangkap berdasarkan hasil pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa I Safri Yaldi, yang mana Terdakwa II Heri Darmawan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 22:25 WIB di rumah miliknya beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Saksi bersama 3 (tiga) orang lainnya dari Satreskrim Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa mengadakan permainan judi toto gelap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:45 WIB Saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Lima Puluh Kota mendatangi sebuah warung milik pgl Helmi yang mana sebelumnya Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa I Safri Yaldi sedang berada di warung tersebut, kemudian saat ditangkap Terdakwa I Safri Yaldi mengakui perbuatannya mengadakan permainan judi jenis toto gelap. Selanjutnya dilakukan pengembangan didapatkan bahwa Terdakwa I Safri Yaldi menyetorkan nomor serta uang taruhan kepada Terdakwa II Heri Darmawan, dan Terdakwa II Heri Darmawan mengakui telah menerima setoran nomor serta uang taruhan tersebut dari Terdakwa I Safri Yaldi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Para Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap tersebut adalah calon pembeli nomor togel menemui Terdakwa I Safri Yaldi atau pun melalui pesan singkat yang dikirim oleh pembeli nomor. Kemudian setelah uang taruhan diterima oleh Terdakwa I Safri Yaldi selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa II Heri Darmawan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu yakni pada hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa permainan judi togel ini merupakan permainan judi dengan cara memasang angka yang mana angka yang dipasang tersebut menumpang dari putran angka judi yang ada di Hongkong dan cara permainan judi togel ini dilakukan 7 (tujuh) kali dalam seminggu, yang mana waktu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



pemasangannya dari pukul 20:00 WIB sampai dengan 22:00 WIB dan pada pukul 23:00 WIB nomor telah keluar serta telah diketahui siapa pemenangnya;

- Bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan judi toto gelap (togel) tersebut di sekitar Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa I Safri Yaldi melakukan permainan judi togel tersebut di warung pgl Helmi yang ada di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota secara diam-diam dan tidak diketahui oleh pemilik warung;
- Bahwa warung kopi tersebut merupakan bangunan semi permanen yang terbuat dari batu bata dan kayu yang dijadikan untuk tempat berjualan makanan ringan dan minuman yang mana bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat dilakukan introgasi Terdakwa I Safri Yaldi dan Terdakwa II Heri Darmawan mengadakan permainan judi togel tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I Safri Yaldi sebagai Petani dan Terdakwa II Heri Darmawan sebagai Pedagang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat ditangkap Para Terdakwa mengakui bahwa mereka mengadakan permainan judi jenis toto gelap tersebut;
- Bahwa sifat dari permainan judi toto gelap yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I Safri Yaldi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dengan IMEI; 354893/06/634995/2, tipe GT-E1272 beserta sim card dengan nomor telepon 0852 7471 1491; 1 (satu) lembar kertas karton merek rokok Mustika yang berisikan angka-angka pasangan nomor; 1 (satu) lembar kertas undangan pesta bertuliskan angka pesanan nomor pemain judi jenis togel; dan Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut; 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saat penangkapan Terdakwa II Safri Yaldi ditemukan 1 (satu) unit



Handphone merek Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 0812 7597 2775;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdawa I Safri Yaldi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dengan IMEI; 354893/06/634995/2, tipe GT-E1272 beserta sim card dengan nomor telepon 0852 7471 1491 digunakan untuk komunikasi antara Terdakwa I Safri Yaldi dengan Terdakwa II Heri Darmawan; 1 (satu) lembar kertas karton merek rokok Mustika yang berisikan angka-angka pasangan nomor adalah kertas yang digunakan untuk mencatat nomor pesanan; 1 (satu) lembar kertas undangan pesta bertuliskan angka pesanan nomor pemain judi jenis togel; dan Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut; 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah uang taruhan pesanan judi togel yang untuk selanjutnya akan disetorkan kepada Terdakwa II Heri Darmawan dan saat penangkapan Terdakwa II Safri Yaldi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 0812 7597 2775 adalah digunakan untuk komunikasi antara Terdakwa I Safri Yaldi dengan Terdakwa II Heri Darmawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Safri Yaldi Pgl Iya;

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa, atas dugaan mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:45 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Ketinggan Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa anggota Polisi berpakaian preman dari Satreskrim Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa ada orang lain yang ikut ditangkap yakni Terdakwa II Heri Darmawan berselang beberapa menit setelah saya ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II lebih kurang sudah 1 (satu) tahun mengadakan permainan judi toto gelap ini;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:45 WIB saat Terdakwa sedang duduk sambil main hp di sebuah warung milik pgl Helmi didatangi beberapa polisi berpakaian preman yang menerangkan bahwa mereka dari Satreskrim Polres Lima Puluh Kota menanyakan kepada Terdakwa I atas dugaan perbuatan mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel), selanjutnya Terdakwa I mengakui perbuatannya tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembaagan didapatkan bahwa Terdakwa I menyetorkan nomor serta uang taruhan kepada Terdakwa II Heri Darmawan, dan Terdakwa II Heri Darmawan mengakui telah menerima setoran nomor serta uang taruhan tersebut dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi toto gelap tersebut adalah calon pembeli nomor togel menemui Terdakwa I atau pun melalui pesan singkat yang dikirim oleh pembeli nomor. Kemudian setelah uang taruhan Terdakwa I terima selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa II Heri Darmawan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu yakni pada hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa yang dijadikan sebagai alat taruhan dalam permainan judi jenis toto gelap putaran hongkong tersebut adalah uang;
- Bahwa permainan judi togel ini merupakan permainan judi dengan cara memasang angka yang mana angka yang dipasang tersebut menumpang dari putran angka judi yang ada di Hongkong dan cara permainan judi togel ini dilakukan 7 (tujuh) kali dalam seminggu, yang mana waktu pemasangannya dari pukul 20:00 WIB sampai dengan 22:00 WIB dan pada pukul 23:00 WIB nomor telah keluar serta telah diketahui siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi togel tersebut di warung pgl Helmi yang ada di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota secara diam-diam dan tidak diketahui oleh pemilik warung
- Bahwa warung kopi tersebut merupakan bangunan semi permanen yang terbuat dari batu bata dan kayu yang dijadikan untuk tempat berjualan makanan ringan dan minuman yang mana bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi togel putaran hongkong tersebut merupakan permainan judi yang dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



angka mulai dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai taruhan paling rendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas. Kemudian untuk menentukan pemenang untuk permainan judi jenis toto gelap putaran hongkong mengikuti putaran nomor togel dari Hongkong. Selanjutnya untuk pemain yang memasang angka togel yang keluar/ menang maka akan mendapatkan hadiah 60(enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan, pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan dan pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan 2.000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan;

- Bahwa sebelum Terdakwa I ditangkap ada Pgl Joni pasang angka 18 (delapan belas) x (dikali) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pgl Riman pasang angka 32 (tiga puluh dua) x (dikali) Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pgl Ali pasang angka 32 (tiga puluh dua) x (dikali) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyetorkan uang hasil pasangan angka yang dipasang kepada Terdakwa II Heri Darmawan karena Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II Heri Darmawan dalam mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) putaran hongkong;
- Bahwa Terdakwa I ada perjanjian tidak tertulis dengan Terdakwa II Heri Darmawan untuk mengadakan permainan judi jenis togel yang mana Terdakwa I bertugas untuk menerima pasangan angka- angka togel serta uang taruhan dari pemain, kemudian Terdakwa I menyetorkan angka-angka pasangan serta uang taruhan dari pemain kepada Terdakwa II Heri Darmawan, kemudian dari jumlah uang tersebut Terdakwa I menerima komisi sejumlah 15 % (lima belas persen) dari jumlah uang taruhan yang berhasil Terdakwa I dapatkan;
- Bahwa sifat dari permainan judi toto gelap yang Terdakwa I adakan bersama Terdakwa II Heri Darmawan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dengan IMEI; 354893/06/634995/2,tipe GT-E1272 beserta sim card dengan nomor telepon 0852 7471 1491; 1 (satu) lembar kertas karton merek rokok Mustika yang berisikan angka-angka pasangan nomor; 1 (satu)



lembar kertas undangan pesta bertuliskan angka pesanan nomor pemain judi jenis togel; dan Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut; 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saat penangkapan Terdakwa II Heri Darmawan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 0812 7597 2775;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dengan IMEI; 354893/06/634995/2,tipe GT-E1272 beserta sim card dengan nomor telepon 0852 7471 1491 digunakan untuk komunikasi antara saya dengan Terdakwa II Heri Darmawan; 1 (satu) lembar kertas karton merek rokok Mustika yang berisikan angka-angka pasangan nomor adalah kertas yang digunakan untuk mencatat nomor pesanan; 1 (satu) lembar kertas undangan pesta bertuliskan angka pesanan nomor pemain judi jenis togel; dan Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut; 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah uang taruhan pesanan judi togel yang untuk selanjutnya akan disetorkan kepada Terdakwa II Heri Darmawan dan saat penangkapan Terdakwa II Heri Darmawan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 0812 7597 2775 adalah digunakan untuk komunikasi antara saya dengan Terdakwa II Heri Darmawan;

- Bahwa kegiatan mengadakan permainan judi jenis togel ini bukan merupakan pekerjaan utama Terdakwa I, karena Terdakwa I merupakan penjual sate;

2. Terdakwa II Heri Darmawan Pgl Eri;

- Bahwa Terdakwa II hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap dirinya, atas dugaan mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 22:25 WIB bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jorong Ketinggan Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa II anggota Polisi berpakaian preman dari Satreskrim Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II ada orang lain yang ikut ditangkap sebelum anggota Polisi dari Satreskrim Polres Lima Puluh Kota menangkap saya yakni Terdakwa I Safri Yaldi;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I lebih kurang sudah 1 (satu) tahun mengadakan permainan judi toto gelap ini;
- Bahwa yang dijadikan sebagai alat taruhan dalam permainan judi jenis toto gelap putaran hongkong tersebut adalah uang;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 22:25 WIB saat Terdakwa II sedang berada di rumah bersama istri dan seorang anak, didatangi beberapa polisi berpakaian preman yang menerangkan bahwa mereka dari Satreskrim Polres Lima Puluh Kota yang menerangkan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I Safri Yaldi telah tertangkap, atas dugaan mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel), yang mana Terdakwa I Safri Yaldi merupakan orang yang menyetorkan nomor/angka dan uang taruhan untuk permainan judi jenis toto gelap, selanjutnya Terdakwa II mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melakukan permainan judi toto gelap tersebut adalah calon pembeli nomor togel menemui Terdakwa I Safri Yaldi atau pun melalui pesan singkat yang dikirim oleh pembeli nomor. Kemudian setelah uang taruhan Terdakwa I Safri Yaldi terima selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu yakni pada hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa permainan judi togel ini merupakan permainan judi dengan cara memasang angka yang mana angka yang dipasang tersebut menumpang dari putran angka judi yang ada di Hongkong dan cara permainan judi togel ini dilakukan 7 (tujuh) kali dalam seminggu, yang mana waktu pemasangannya dari pukul 20:00 WIB sampai dengan 22:00 WIB dan pada pukul 23:00 WIB nomor telah keluar serta telah diketahui siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa I Safri Yaldi melakukan permainan judi togel tersebut di warung pgl Helmi yang ada di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota secara diam-diam dan tidak diketahui oleh pemilik warung;
- Bahwa warung kopi tersebut merupakan bangunan semi permanen yang terbuat dari batu bata dan kayu yang dijadikan untuk tempat berjualan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



makanan ringan dan minuman yang mana bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat umum;

- Bahwa permainan judi togel putaran hongkong tersebut merupakan permainan judi yang dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka mulai dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai taruhan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas. Kemudian untuk menentukan pemenang untuk permainan judi jenis toto gelap putaran hongkong mengikuti putaran nomor togel dari Hongkong. Selanjutnya untuk pemain yang memasang angka togel yang keluar/ menang maka akan mendapatkan hadiah 60(enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan, pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan dan pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan 2.000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa I Safri Yaldi menyetorkan uang hasil pasangan angka yang dipasang kepada Terdakwa II karena Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I Safri Yaldi dalam mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) putaran hongkong;
- Bahwa Terdakwa II ada perjanjian tidak tertulis dengan Terdakwa I Safri Yaldi untuk mengadakan permainan judi jenis togel yang mana Terdakwa I Safri Yaldi bertugas untuk menerima pasangan angka- angka togel serta uang taruhan dari pemain, kemudian Terdakwa I Safri Yaldi menyetorkan angka-angka pasangan serta uang taruhan dari pemain kepada Terdakwa II Heri Darmawan, kemudian dari jumlah uang tersebut Terdakwa I Safri Yaldi menerima komisi sejumlah 15 % (lima belas persen) dari jumlah uang taruhan yang berhasil Terdakwa I Safri Yaldi dapatkan, sementara Terdakwa II memperoleh keuntungan sejumlah 10% (sepuluh persen) dari total jumlah uang yang dijadikan sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa II ada menyetorkan uang taruhan tersebut kepada pgl Ucok selanjutnya disetorkan kembali kepada pgl Paslah;
- Bahwa Terdakwa II mengambil uang kepada pgl Ucok dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I Safri Yaldi untuk selanjutnya diserahkan kepada yang menang;
- Bahwa sifat dari permainan judi toto gelap yang saya adakan bersama Terdakwa I Safri Yaldi tersebut adalah untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 0812 7597 2775;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa II berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 0812 7597 2775 adalah digunakan untuk komunikasi antara saya dengan Terdakwa I Safri Yaldi;
- Bahwa kegiatan mengadakan permainan judi jenis togel ini bukan merupakan pekerjaan utama Terdakwa II, karena Terdakwa II merupakan pedagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan IMEI 354893/06/634995/2 tipe GT-E1272 beserta SIM Card dengan Nomor telepon 085274711491;
2. 1 (satu) lembar kertas karton merk rokok Mustika yang berisikan angka-angka pasangan nomor;
3. 1 (satu) lembar kertas undangan pesta bertuliskan angka pesanan nomor pemain judi jenis togel;
4. Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 081275972775;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Safri Yaldi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:45 WIB bertempat di sebuah warung yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, sementara untuk Terdakwa II Heri Darmawan ditangkap berdasarkan hasil pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa I Safri Yaldi, yang mana Terdakwa II Heri Darmawan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 22:25 WIB di rumah miliknya beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:45 WIB Saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Lima Puluh Kota mendatangi sebuah warung milik pgl Helmi yang mana sebelumnya Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa I Safri Yaldi sedang berada di warung tersebut, kemudian saat ditangkap Terdakwa I Safri Yaldi mengakui perbuatannya mengadakan permainan judi jenis toto gelap. Selanjutnya dilakukan pengembangan didapatkan bahwa Terdakwa I Safri Yaldi menyetorkan nomor serta uang taruhan kepada Terdakwa II Heri Darmawan, dan Terdakwa II Heri Darmawan mengakui telah menerima setoran nomor serta uang taruhan tersebut dari Terdakwa I Safri Yaldi;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap tersebut adalah calon pembeli nomor togel menemui Terdakwa I Safri Yaldi atau pun melalui pesan singkat yang dikirim oleh pembeli nomor. Kemudian setelah uang taruhan diterima oleh Terdakwa I Safri Yaldi selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa II Heri Darmawan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu yakni pada hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa permainan judi togel ini merupakan permainan judi dengan cara memasang angka yang mana angka yang dipasang tersebut menumpang dari putran angka judi yang ada di Hongkong dan cara permainan judi togel ini dilakukan 7 (tujuh) kali dalam seminggu, yang mana waktu pemasangannya dari pukul 20:00 WIB sampai dengan 22:00 WIB dan pada pukul 23:00 WIB nomor telah keluar serta telah diketahui siapa pemenangnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan judi toto gelap (togel) tersebut di sekitar Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa I Safri Yaldi melakukan permainan judi togel tersebut di warung pgl Helmi yang ada di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota secara diam-diam dan tidak diketahui oleh pemilik warung;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung kopi tersebut merupakan bangunan semi permanen yang terbuat dari batu bata dan kayu yang dijadikan untuk tempat berjualan makanan ringan dan minuman yang mana bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat umum;
- Bahwa yang dijadikan sebagai alat taruhan dalam permainan judi jenis toto gelap putaran hongkong tersebut adalah uang;
- Bahwa permainan judi togel putaran hongkong tersebut merupakan permainan judi yang dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka mulai dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai taruhan paling rendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas. Kemudian untuk menentukan pemenang untuk permainan judi jenis toto gelap putaran hongkong mengikuti putaran nomor togel dari Hongkong. Selanjutnya untuk pemain yang memasang angka togel yang keluar/ menang maka akan mendapatkan hadiah 60(enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan, pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan dan pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan 2.000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan;
- Bahwa sebelum Terdakwa I ditangkap ada Pgl Joni pasang angka 18 (delapan belas) x (dikali) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pgl Riman pasang angka 32 (tiga puluh dua) x (dikali) Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pgl Ali pasang angka 32 (tiga puluh dua) x (dikali) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyetorkan uang hasil pasangan angka yang dipasang kepada Terdakwa II Heri Darmawan karena Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II Heri Darmawan dalam mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) putaran hongkong;
- Bahwa Terdakwa I ada perjanjian tidak tertulis dengan Terdakwa II Heri Darmawan untuk mengadakan permainan judi jenis togel yang mana Terdakwa I bertugas untuk menerima pasangan angka- angka togel serta uang taruhan dari pemain, kemudian Terdakwa I menyetorkan angka-angka pasangan serta uang taruhan dari pemain kepada Terdakwa II Heri Darmawan, kemudian dari jumlah uang tersebut Terdakwa I menerima komisi sejumlah 15 % (lima belas persen) dari jumlah uang taruhan yang berhasil Terdakwa I dapatkan, sementara Terdakwa II memperoleh

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



keuntungan sejumlah 10% (sepuluh persen) dari total jumlah uang yang dijadikan sebagai taruhan;

- Bahwa sifat dari permainan judi toto gelap yang Terdakwa I adakan bersama Terdakwa II Heri Darmawan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa II ada menyetorkan uang taruhan tersebut kepada pgl Ucok selanjutnya disetorkan kembali kepada pgl Paslah;
- Bahwa Terdakwa II mengambil uang kepada pgl Ucok dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I Safri Yaldi untuk selanjutnya diserahkan kepada yang menang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I Safri Yaldi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dengan IMEI; 354893/06/634995/2, tipe GT-E1272 beserta sim card dengan nomor telepon 0852 7471 1491; 1 (satu) lembar kertas karton merek rokok Mustika yang berisikan angka-angka pasangan nomor; 1 (satu) lembar kertas undangan pesta bertuliskan angka pesanan nomor pemain judi jenis togel; dan Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut; 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saat penangkapan Terdakwa II Safri Yaldi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 0812 7597 2775;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I Safri Yaldi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dengan IMEI; 354893/06/634995/2, tipe GT-E1272 beserta sim card dengan nomor telepon 0852 7471 1491 digunakan untuk komunikasi antara Terdakwa I Safri Yaldi dengan Terdakwa II Heri Darmawan; 1 (satu) lembar kertas karton merek rokok Mustika yang berisikan angka-angka pasangan nomor adalah kertas yang digunakan untuk mencatat nomor pesanan; 1 (satu) lembar kertas undangan pesta bertuliskan angka pesanan nomor pemain judi jenis togel; dan Uang tunai sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut; 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah uang taruhan pesanan judi togel yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan disetorkan kepada Terdakwa II Heri Darmawan dan saat penangkapan Terdakwa II Safri Yaldi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 0812 7597 2775 adalah digunakan untuk komunikasi antara Terdakwa I Safri Yaldi dengan Terdakwa II Heri Darmawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan para terdakwa bernama **Terdakwa I Safri Yaldi Pgl Iya dan Terdakwa II Heri Dermawan Pgl Eri** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Tanpa hak dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah mengaacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan, sedangkan menurut penjelasan (memorie van toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum adalah harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa I Safri Yaldi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:45 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, sementara untuk Terdakwa II Heri Darmawan ditangkap berdasarkan hasil pengembagan atas tertangkapnya Terdakwa I Safri Yaldi, yang mana Terdakwa II Heri Darmawan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 22:25 WIB di rumah miliknya beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:45 WIB Saksi Gayus Ricardo Siahaan Pgl Gayus bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Lima Puluh Kota mendatangi sebuah warung milik pgl Helmi yang mana sebelumnya Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa I Safri Yaldi sedang berada di warung tersebut, kemudian saat ditangkap Terdakwa I Safri Yaldi mengakui perbuatannya mengadakan permainan judi jenis toto gelap. Selanjutnya dilakukan pengembaagan didapatkan bahwa Terdakwa I Safri Yaldi menyetorkan nomor serta uang taruhan kepada Terdakwa II Heri Darmawan, dan Terdakwa II Heri Darmawan mengakui telah menerima setoran nomor serta uang taruhan tersebut dari Terdakwa I Safri Yaldi;

Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap tersebut adalah calon pembeli nomor togel menemui Terdakwa I Safri Yaldi atau pun melalui pesan singkat yang dikirim oleh pembeli nomor. Kemudian setelah uang taruhan diterima oleh Terdakwa I Safri Yaldi selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa II Heri Darmawan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu yakni pada hari Selasa dan Jum'at, dimana permainan judi togel ini merupakan permainan judi dengan cara memasang angka yang mana angka yang dipasang tersebut menumpang dari putran angka judi yang ada di Hongkong dan cara permainan judi togel ini dilakukan 7 (tujuh) kali dalam seminggu, yang mana waktu pemasangannya dari pukul 20:00 WIB sampai dengan 22:00 WIB dan pada pukul 23:00 WIB nomor telah keluar serta telah diketahui siapa pemenangnya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan judi toto gelap (togel) tersebut di sekitar Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana Terdakwa I Safri Yaldi melakukan permainan judi togel tersebut di warung pgl Helmi yang ada di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota secara diam-diam dan tidak diketahui oleh pemilik warung, yang warung kopi tersebut merupakan bangunan semi permanen yang terbuat dari batu bata dan kayu yang dijadikan untuk tempat berjualan makanan ringan dan minuman yang mana bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat umum dimana yang dijadikan sebagai alat taruhan dalam permainan judi jenis toto gelap putaran hongkong tersebut adalah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa permainan judi togel putaran hongkong tersebut merupakan permainan judi yang dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka mulai dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai taruhan paling rendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas. Kemudian untuk menentukan pemenang untuk permainan judi jenis toto gelap putaran hongkong mengikuti putaran nomor togel dari Hongkong. Selanjutnya untuk pemain yang memasang angka togel yang keluar/ menang maka akan mendapatkan hadiah 60(enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan, pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan dan pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan 2.000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan;

Bahwa sebelum Terdakwa I ditangkap ada Pgl Joni pasang angka 18 (delapan belas) x (dikali) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pgl Riman pasang angka 32 (tiga puluh dua) x (dikali) Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pgl Ali pasang angka 32 (tiga puluh dua) x (dikali) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I menyetorkan uang hasil pasangan angka yang dipasang kepada Terdakwa II Heri Darmawan karena Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II Heri Darmawan dalam mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) putaran hongkong;

Bahwa Terdakwa I ada perjanjian tidak tertulis dengan Terdakwa II Heri Darmawan untuk mengadakan permainan judi jenis togel yang mana Terdakwa I Safri Yaldi bertugas untuk menerima pasangan angka- angka togel serta uang taruhan dari pemain, kemudian Terdakwa I Safri Yaldi menyetorkan angka-angka pasangan serta uang taruhan dari pemain kepada Terdakwa II Heri

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan, kemudian dari jumlah uang tersebut Terdakwa I Safri Yaldi menerima komisi sejumlah 15 % (lima belas persen) dari jumlah uang taruhan yang berhasil Terdakwa I dapatkan, sementara Terdakwa II Heri Darmawan memperoleh keuntungan sejumlah 10% (sepuluh persen) dari total jumlah uang yang dijadikan sebagai taruhan;

Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I Safri Yaldi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dengan IMEI; 354893/06/634995/2, tipe GT-E1272 beserta sim card dengan nomor telepon 0852 7471 1491 digunakan untuk komunikasi antara Terdakwa I Safri Yaldi dengan Terdakwa II Heri Darmawan; 1 (satu) lembar kertas karton merek rokok Mustika yang berisikan angka-angka pasangan nomor adalah kertas yang digunakan untuk mencatat nomor pesanan; 1 (satu) lembar kertas undangan pesta bertuliskan angka pesanan nomor pemain judi jenis togel; dan Uang tunai sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut; 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah uang taruhan pesanan judi togel yang untuk selanjutnya akan disetorkan kepada Terdakwa II Heri Darmawan dan saat penangkapan Terdakwa II Safri Yaldi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 0812 7597 2775 adalah digunakan untuk komunikasi antara Terdakwa I Safri Yaldi dengan Terdakwa II Heri Darmawan;

Bahwa sifat dari permainan judi toto gelap yang Terdakwa I adakan bersama Terdakwa II Heri Darmawan tersebut adalah untung-untungan dan permainan judi toto gelap tersebut tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata bahwa Para terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi toto gelap di warung pgl Helmi yang ada di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota secara diam-diam dan tidak diketahui oleh pemilik warung, sehingga dengan demikian unsur ke-2 "tanpa hak dengan sengaja melakukan menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa;

1. 1 (satu) lembar kertas karton merk rokok Mustika yang berisikan angka-angka pasangan nomor;
2. 1 (satu) lembar kertas undangan pesta bertuliskan angka pesanan nomor pemain judi jenis togel;

Terhadap batang bukti tersebut diatas merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa;

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 081275972775;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan IMEI 354893/06/634995/2 tipe GT-E1272 beserta SIM Card dengan Nomor telepon 085274711491;



3. Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Safri Yaldi Pgl Iya** dan **Terdakwa II Heri Dermawan Pgl Eri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja melakukan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas karton merk rokok Mustika yang berisikan angka-angka pasangan nomor;
- 1 (satu) lembar kertas undangan pesta bertuliskan angka pesanan nomor pemain judi jenis togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan IMEI 354893/06/634995/2 tipe GT-E1272 beserta SIM Card dengan Nomor telepon 085274711491;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe SM-8109E warna hitam beserta sim card dengan nomor telepon 081275972775;
- Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnandar Syahputra, S.H.,M.H., dan Hari Muktiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Richard Kristian, S.H., Penuntut Umum pada
Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnandar Syahputra, S.H..M.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)